



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI AMPANG TAREH LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampang Tareh Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
  - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampang Tareh Lumpo di Kecamatan IV Jurai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI AMPANG TAREH LUMPO KECAMATAN IV JURAI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi

dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Ampuan Lumpo dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai.
  - c. Sebelah Selatan: Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai.
  - d. Sebelah Barat : Nagari Salido dan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas sebelah utara antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 9.99''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 36.03''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo, Nagari Sago Salido Kecamatan IV

Jurai dan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Puncak Bukit Ilalang Lawas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 24.90''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 33.11''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Tepi Kebun Sawit Iwan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 42.01''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 5.41''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepian Kebun Sawit Iwan sampai pada Tepi kebun Sawit Iwan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 42.36''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 5.19''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepian Kebun Sawit Iwan sampai pada Kebun Sawit Zul Muklis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 45.76''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 2.88''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit Zulmuklis sampai pada Kebun Utiah Syakir yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 47.23''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 1.89''$  LS, merupakan

batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Irigasi Kebun Utiah Syakir sampai pada Kebun Tanah Megatrison yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 44.68''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 58.80''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Jembatan Irigasi dekat Tanah Megatrison sampai pada Irigasi Tepi Kebun Sawit Utih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 50.28''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 54.81''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit Utiah sampai pada Irigasi Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 53.18''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 43.48''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Irigasi Kebun Sawit sampai pada Saluran irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 53.41''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 43.75''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran irigasi sampai pada Saluran irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 54.02''$  BT dan  $1^{\circ} 16'$

44.57" LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

12. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit sampai pada Irigasi Dekat Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 55.24''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 43.47''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.

b. batas sebelah utara antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Irigasi Dekat Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 55.24''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 43.47''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Saluran Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 56.38''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 42.66''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Anak Sungai Sampai Pada Tepi Kebun sampai pada Kebun Dan Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 57.72''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 42.62''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh



- Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Pematang Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 59.68''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 43.97''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada Polongan Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 2.96''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 42.04''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah Dan Jalan Raya Lumpo sampai pada Pematang Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 5.62''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 40.28''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  7. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada Simpang 3 Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 14.78''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 48.96''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  8. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Saluran Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 22.07''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 53.24''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai pada Pematang Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 21.24''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 53.75''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  10. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Kapalo Banda Pansimas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2013-009 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 25.09''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 59.36''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
  11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit sampai pada Kapalo Banda Pansimas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 34.36''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 9.27''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- c. batas sebelah timur antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari Kapalo Banda Pansimas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 34.36''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 9.27''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Anak Air Banda Pansimas sampai pada Puncak Bukit Kapalo Banda yang ditandai dengan TK

- 13.01.05.2011-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 56.17''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 23.65''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Kapalo Banda sampai pada Pondok Tek Ima yang ditandai dengan TK 13.01.05.2011-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 3.15''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 29.36''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
  4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Catuih Api sampai pada Puncak Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.65''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 33.57''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai.
- d. batas sebelah selatan antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Puncak Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.65''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 33.57''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Punggungan Bukit Kayu Manang sampai pada Puncak Kayu Manang yang ditandai dengan TK

13.01.05.2002-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 9.94''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 57.93''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti dan Menuruni Punggungan Bukit Kayu Manang sampai pada Puncak Bukit Rimbo Panjang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 15.58''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 5.91''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Rimbo Panjang sampai pada Puncak Bukit Tanah Sirah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 56.22''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 13.36''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Tanah Sirah sampai pada Bukit Camurantiang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 59.73''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 26.30''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; dan
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Camurantiang sampai pada Puncak Bukit Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2003-05.2005-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 46.99''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 37.13''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang, Nagari Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari

Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.

- e. batas sebelah barat antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peta Batas Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
- f. batas sebelah barat antara Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
  1. Dimulai dari Punggungan Bukit Barangan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2006-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 0.44''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 15.71''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Barangan sampai pada Tanah Terbuka yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 33' 59.51''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 9.56''$  LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai;
  3. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Barangan Menuju Arah Utara Ke Puncak Bukit Barangan sampai pada Puncak Bukit Barangan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 33' 59.78''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 5.82''$  LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
  4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Barangan sampai pada Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK

13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000  
dengan Koordinat 100° 34' 9.99" BT dan 1° 17'  
36.03" LS, merupakan simpul batas antara Nagari  
Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak  
Lumpo, Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan  
Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- (3) Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR:105

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS NAGARI AMPANG TAREH LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI AMPANG TAREH LUMPO



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR